



**BUPATI PACITAN
PROVINSI JAWA TIMUR**

**PERATURAN BUPATI PACITAN
NOMOR 12 TAHUN 2019**

TENTANG

**PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI PACITAN
NOMOR 97 TAHUN 2018 TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN
DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2019**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PACITAN,




- Menimbang** : a. bahwa sehubungan dengan adanya Peraturan Presiden Republik Indonesia Tgl 31-12-2018 tentang Petunjuk Teknis Dana Alokasi Khusus Fisik, Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 187/PMK.07/2018 tentang Tata Cara Penyaluran Dana Alokasi Umum Tambahan, Surat Gubernur Jawa Timur Nomor 140 Tahun 2108 tentang Alokasi Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau Kepada Provinsi dan Kabupaten/Kota di Jawa Timur Tahun Anggaran 2019, Surat Sekretaris Daerah Nomor 903/17.515/201/2018 tentang Pagu Anggaran Definitif Belanja Bantuan Keuangan Khusus Kepada Kabupaten/Kota Pada APBD Provinsi Jawa Timur Tahun Anggaran 2019;
- b. bahwa sehubungan dengan adanya pergeseran antar rincian objek belanja dari Perangkat Daerah dan sesuai ketentuan dalam Pasal 160 ayat (2), ayat (3) dan ayat (4) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011, pergeseran antar rincian obyek belanja dalam objek belanja berkenaan dan pergeseran antar objek belanja dalam jenis belanja berkenaan dilakukan dengan mengubah Peraturan Bupati tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b, maka perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Pacitan Nomor 97 Tahun 2018 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019;



Paraf Hierarki	
Sekda	✓
Asisten Pm & Kas	✱
Kabag Hukum	✓

Paraf Koordinasi	
Asisten	✓
PD Pemrakarsa BPKAD	✓
PD Terkait	

Mengingat

1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4286);
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4355);
3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4578);
6. Peraturan Presiden Nomor 129 Tahun 2018 tentang Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2019;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 38 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019;
9. Peraturan Daerah Propinsi Jawa Timur Nomor 11 Tahun 2018 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Propinsi Jawa Timur Tahun Anggaran 2019 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2018 Nomor 3 Seri C);
10. Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2006 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Pacitan Tahun 2006 Nomor 7);
11. Peraturan Daerah Nomor 14 Tahun 2018 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019 (Lembaran Daerah Kabupaten Pacitan Tahun 2018 Nomor 14);
12. Peraturan Bupati Pacitan Nomor 97 Tahun 2018 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019;

Paraf Hierarki	
Sekda	
Asisten Pm & Kora	
Kabag Hukum	

Paraf Koordinasi	
Asisten _____	
PD Pemrakarsa	
PD Terkait	

13. Peraturan Bupati Pacitan Nomor 110 Tahun 2018 tentang Tata Cara Pergeseran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pacitan;

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI PACITAN NOMOR 97 TAHUN 2018 TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2019.**

Pasal I

1. Beberapa ketentuan dalam Pasal 1 diubah dan selengkapnya berbunyi sebagai berikut :

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019 sejumlah Rp 1.870.862.595.932,00 dengan rincian sebagai berikut :






1.	Pendapatan			
	a.	Semula	1,726,281,410,857.00	
		b. Bertambah/(Berkurang)	4,011,685,075.00	
		Jumlah Pendapatan		1,730,293,095,932.00
2.	Belanja			
	a.	Semula	1,865,400,910,857.00	
		b. Bertambah/(Berkurang)	4,011,685,075.00	
		Jumlah Pendapatan		1,869,412,595,932.00
		Surplus/(Defisit) Setelah Perubahan		(139,119,500,000.00)

3.	Pembiayaan			
	a.	Penerimaan		
		1 Semula	140,569,500,000.00	
		2 Bertambah/(Berkurang)	-	
		Jumlah Pendapatan Setelah Perubahan		140,569,500,000.00
	b.	Pengeluaran		
		1 Semula	1,450,000,000.00	
		2 Bertambah/(Berkurang)	-	
		Jumlah Pendapatan Setelah Perubahan		1,450,000,000.00
		Pembiayaan Netto		139,119,500,000.00
		Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Setelah Perubahan		-

2. Ketentuan Lampiran I diubah dan selengkapnya, tercantum dalam Lampiran I yang merupakan satu kesatuan tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
3. Ketentuan Lampiran II diubah dan selengkapnya, tercantum dalam Lampiran II yang merupakan satu kesatuan tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
4. Setelah Pasal 3 ditambah 2 (dua) Pasal baru yaitu Pasal 3.A dan Pasal 3.B dan Selengkapnya berbunyi sebagai berikut:

Pasal 3.A

Daftar nama penerima hibah dan bansos belanja tidak langsung dirinci lebih lanjut dalam Lampiran III dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati Ini.

Paraf Hierark		Paraf Koordinasi	
Sekda		Asisten	
Asisten Pem & Kesra		PD Pemrakarsa	
Kabag Hukum		PD Terkait	

Pasal 3.B

Daftar nama penerima hibah dan bansos belanja langsung dirinci lebih lanjut dalam Lampiran IV dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati Ini.

5. Pelaksanaan Perubahan Penjabaran APBD yang ditetapkan dalam Peraturan ini dituangkan lebih lanjut dalam Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah sesuai dengan ketentuan Perundang-undangan yang berlaku.

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan Pengundangan Peraturan ini dengan Penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Pacitan.

Ditetapkan di Pacitan
pada tanggal 26 - 3 - 2019

BUPATI PACITAN ✓


INDARTATO

Diundangkan di Pacitan
Pada tanggal 26 - 3 - 2019


SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN PACITAN

Drs. SUKO WIYONO, MM
Pembina Utama Madya
NIP. 19591017 198503 1 015

BERITA DAERAH KABUPATEN PACITAN TAHUN 2019 NOMOR 12

Paraf Koordinasi	
Asisten _____	✓
PD Pemrakarsa _____	✓
PD Terkait _____	